



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Patah Suzeta Nomor 23 Potea Telp. & Fax. (0929) 270016
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/080/DIKNAS-KSV/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"SENTOSA"
DESA FUKWEU KECAMATAN SANANA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) "SENTOSA" Jl. Raya Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara Nomor : 420/005/2015 tanggal 05 Maret 2015 Perihal Permohonan Mendirikan PAUD.
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 April 2015.
a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "SENTOSA" Jl. Raya Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggara Kepada :

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK) "SENTOSA"
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Raya Desa Fukweu Kec. Sanana Utara
Ketua Pengelola : ROSINA WATIMENA

KEDUA

KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 13 Mei 2015 s.d tanggal 13 Mei 2017.
Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT
KELIMA

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 13 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Sula

I. SYAHRIAN FATGEHIPON
Pembina Tk.I

NIP. 19690829 199703 1 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Utara di Potea
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Sanana Utara di Potea
5. Arsip